



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ....., Kabupaten Nunukan, dengan mengambil alamat kuasa hukumnya, dalam perkara ini menguasai kepada kuasa hukumnya M. Arham Suyadi, S.H, dan Waspada S.H, keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan ..... Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014 yang sudah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, pada tanggal 5 Januari 2015 Nomor 02/SK/I/2015/PA.Wtp. selanjutnya disebut **Penggugat / Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha/ Pedagang, bertempat tinggal di Jalan ..... Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Jamaluddin Sabba, S,H dan Andi Mallalengan, S.H keduanya Advokat/Konsultan hukum berkantor di ..... Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah diregistrasi Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 24/SK/II/2015/PA.Wtp. tanggal 9 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 11 November 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakkan terhadap harta terperkara sah dan berharga.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
3. Menyatakan bangunan rumah toko
  - a. Di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:
    - Panjang Bangunan : 21,30 m;
    - Lebar bangunan : 40,90 m
    - Jenis bangunan permanen lantai 4
    - Lantai pertama 8 petak, satu petak tempat tangga, Lantai kedua 8 petak, lantai tiga 1 petak, dan lantai keempat 1 petak. dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : H.Mariama
      - Sebelah Timur : Hj. Tati dan Karilin Salim;
      - Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;
      - Sebelah Barat : H. Amir dan H. Suju.
  - b. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai berikut :
    - Panjang bangunan : 35,80 m,
    - lebar bangunan : 11,70 m,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 6 petak, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Sukawati;
  - Sebelah Timur : H. Hanafing/Toko Surya Indah;
  - Sebelah Selatan : Jalanan
  - Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.
- c. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut :
  - Panjang bangunan : 60, 20 m,
  - Lebar bangunan : 35, 70 m.
  - Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalanan;
    - Sebelah Timur : Jalanan;
    - Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Cempe;
    - Sebelah barat : Jalan Andi Amir Baru.
- d. Di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut:
  - Panjang bangunan : 52, 70 m,
  - lebar bangunan : 15, 25 m.
  - Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Toko Volta;
    - Sebelah Timur : H. Nonci;
    - Sebelah Selatan : Jalanan;
    - Sebelah Barat : Jalanan.
- e. Di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:

Hal 3 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang bangunan : 15, 90 m,
- Lebar bangunan : 17, 30 m.
- Bangunan permanen berlantai dua yang terdiri dari lantai satu 3 petak, lantai dua 3 petak, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Andi Nursyam;
- Sebelah Timur : Andi Nursyam;
- Sebelah Selatan : Jalan Langsung;
- Sebelah barat : Jalan Manggis.

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat.

4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya.
6. Menyatakan tanah yang di atasnya berdiri bangunan harta bersama a, b, c, d, e adalah harta bawaan Tergugat yang harus dikembalikan kepada Tergugat.
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 3.591.000.00 ( Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas sehingga mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2015,

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 21 Desember 2015, dan pada hari dan tanggal tersebut juga diserahkan kepada Tergugat/Terbanding.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2015 sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding,

sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 14 Desember 2015, namun baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, keduanya tidak datang memeriksa berkas, sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, tanggal 29 Desember 2015.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W.20-A/3379/Hk.05/VI/2016 tanggal 5 Januari 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 5 Januari 2016.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, disamping Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding, juga mengajukan alat-alat bukti yang tidak diajukan pada pemeriksaan pada Pengadilan Agama dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menjatuhkan putusan sela guna memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menerima alat-alat bukti tersebut sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk menanggapi serta mengajukan bukti-bukti yang dikehendaknya untuk melumpuhkan bukti yang diajukan oleh pihak lawan.

Hal 5 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 4/Pdt.G/PTA Mks., tanggal 28 Januari 2016 yang dimaksud, amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dapat diterima.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watampone dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini.
- Memerintahkan pengadilan agama *in casu* majelis hakim memeriksa perkara *a quo* agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan, maka berkas yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa, untuk memenuhi putusan sela tersebut Pengadilan Agama Watampone cq Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pemanding telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13/X/1988, yang dikeluarkan oleh KUA., ....., tanggal 12 Oktober 1988, (P10)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Hj. Muliana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.(P11)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Hj. Muliana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.(P12)

Bahwa alat-alat bukti pada angka 1,2 dan 3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No.147, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone.(P13)

5. Buku Tanah Hak Milik No. 33, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone(P14)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan pula saksi-saksi:

1. H. Muh. Yusuf bin Matutu, memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding serta Tergugat / Terbanding.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding, menikah dengan Tergugat/Terbanding, menikah di Makassar tahun 1988.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dibeli Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu tanah di Jalan Sukowati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibeli sekitar tahun 1989, dibeli dari orang keturunan Cina yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui pula ada tanah yang dibeli tahun 2000, juga dibeli dari orang keturunan Cina dengan batas-batas, sebelah barat dengan Surya Indah, Selatan dengan Surya Indah terletak di Jalan ....., Kabupaten Bone.
- Bahwa tanah tersebut pada waktu dibeli masih kosong.
- Bahwa saksi mengetahui pula ada tanah yang terletak di Jalan ....., Kabupaten Bone, dibeli pada tahun 2004, tanah tersebut juga masih kosong.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika tanah-tanah tersebut dibeli oleh H.Darwis,

2. Saidah binti H.Nawi, memberikan kesaksian sebagai berikut;

Hal 7 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seayah dengan Penggugat / Pembanding, sedang Tergugat / Pembanding sepupu dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Jalan Sukawati, dibeli tahun 1989, juga yang ada di Jalan ....., sebelah selatan toko Surya Indah yang dibeli tahun 2000, dan yang terletak di .....dibeli tahun 2004.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dalam keadaan kosong
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah-tanah tersebut.

Bahwa Tergugat / Terbandoing telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/77/III/2016/SPKT/RES BONE, yang dikeluarkan oleh Polres Bone (T4).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat/Tebandoing mengajukan pula seorang saksi yaitu H. Tahang bin Husen yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat/Pembandoing dan Tergugat/Terbandoing, keduanya keluarga dekat dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa tanah yang diperoleh H. Darwis setelah menikah dengan isterinya yaitu:tanah yang terletak di ..... dibeli tahun 1984, dengan harga Rp30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah), tanah yang terletak di sebelah Barat dan Selatan toko Surya Indah di ..... yang dibeli tahun 1985, dengan harga Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dibeli dari uang Cina, pembeliannya dibayar oleh Hj. Normah (isteri I Tergugat/Terbandoing ), saksi mengetahui bahwa pembayarannya oleh Hj. Normah karena saksi yang mengawasi lokasi tersebut.
- Tanah yang terletak di ..... dibeli pada tahun 1985 dengan harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, akan tetapi sertifikatnya disimpan oleh anak Tergugat/Terbanding dari isteri pertamanya.
- Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli dalam keadaan masih kosong.
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pembelian tanah tersebut dilakukan oleh H.Darwis.

Bahwa Pengadilan Agama telah pula mendengar keterangan dari saksi ahli nama: Aprilman bin Usman yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat Nomor 147, obyeknya terletak di ..... awalnya hak milik YONG A Thap, pemisahan dari Sertipikat Induk hak milik Nomor 94, kemudian dialihkan kepada H. Darwis dengan Akta jual beli Nomor 12/09/TR/I/2000, tanggal 31 Januari 2000 dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bone pada tanggal 15 Pebruari 2000 dengan Nomor DP 208/421/2000.
- Selanjutnya Objek sebagai mana dalam Buku tanah Nomor 33 ....., semula milik Andi Halawiya yang dihibahkan kepada Andi Arifuddin dan Andi Arifuddin menghibahkan kepada Andi Ratna berdasarkan akta hibah tanggal 14 Desember 2000 Nomor 206/03/TRB/XII/2000.
- Selanjutnya Andi Ratna memecah objek tersebut menjadi 2 bagian, bagian 1 sesuai surat ukur Nomor 36 tanggal 7 Januari 2001 seluas 105 m2 dan bagian ke 2 sebagai sisa seluas 249 m2.
- Bagian 1 seluas 105 m2 oleh Andi Ratna dialihkan kepada H. Darwis, berdasarkan jual beli sebagaimana akta jual beli oleh PPAT Edyanto S.H. tanggal 6 Februari 2004 dengan nomor 12/TRB/2004 dan didaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, tanggal 12 Februari 2004 dengan nomor 307/105/2004, 208/188/2004 atas nama H. Darwis.

Hal 9 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tambahan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA Mks. tanggal 28 Januari 2016, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusan akhirnya tetap menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukumnya, dan berita acara sidang, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding menjatuhkan putusannya atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah.

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa tidak tepat sekarang ini Tergugat/Terbanding mempersoalkan identitas yang tercantum dalam Akta Cerai dan Surat Nikah yang dijadikan dasar atau alas hak bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan tuntutan pembagian harta bersama, sebab merekalah yang telah menamakan dirinya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah.

Dalam Pokok Perkara

Mnimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan tuntutan pembagian harta bersama sebagaimana telah dikemukakan dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2015 Yang selanjutnya diperbaiki dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2015, yaitu harta berupa:

- a. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los berlantai empat masing-masing: lantai satu 8 unit (petak), lantai dua 8 unit (petak) Lantai tiga 1 unit (petak) dan lantai empat 1 unit (Petak), terletak ....., Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Mariama;  
Sebelah Timur : Hj. Tati;  
Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;  
Sebelah Barat : H. Amir/Toko Sinar Bintang.

- b. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/los sebanyak 2 unit, terletak di .....Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sukawati;  
Sebelah Timur : H. Hanaping/Toko Surya Indah Swalayan;  
Sebelah selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.

- c. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di ..... Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Hal 11 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Campe;  
Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.

d. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di .....Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Toko Volta;  
Sebelah Timur : H. Nonci;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Jalan.

e. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los berlantai dua masing-masing lantai satu 3 unit dan lantai dua 3 unit, Terletak di ..... dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Andi Nursyam;  
Sebelah Timur : Andi Nursyam;  
Sebelah Selatan : Jalan Langsung;  
Sebelah Barat : Jalan Manggis.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding yang untuk lengkapnya sebagaimana amar putusan Nomor 027/Pdt.G/2015/PA WTP., tanggal 11 November 2015 masehi bertepatan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriah.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Penggugat/Pembanding merasa tidak puas sehingga mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya, sedangkan Tergugat/Terbanding telah menerima baik putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandingnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa dalam perkara harta bersama acap kali terjadi pihak penggugat kurang mengetahui rincian dan detail fisik harta bersamanya sebab pada saat masih rukun tentu tidak ada pikiran akan terjadi masalah dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian yang tentunya berakibat timbulnya sengketa harta bersama, demikian halnya dalam perkara ini dimana Penggugat/Pembanding hanya mengetahui dengan jelas batas-batas obyek sengketa tanpa ada rincian mengenai luas tanahnya, namun dengan adanya pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak tidak ada perbedaan pendapat, dengan demikian, gugatan Penggugat / Pembanding dalam hal ini telah cukup jelas.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana ternyata dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana berita acara sidang, bahwa menurut fakta persidangan ternyata Penggugat/Pembanding hanya dapat membuktikan bahwa bangunan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding (poin 2a, 2b, 2c, 2d dan 2e) sebagai harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai bangunan-bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti tambahan sehingga dengan adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut maka untuk memenuhi **asas imparialitas dan asas audi et alteram partem**, Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sela agar Pengadilan Agama Watampone kembali membuka sidangnya untuk menerima bukti tambahan tersebut sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk

Hal 13 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya atau mengajukan bukti (*tegen bewijs*) untuk melumpuhkan bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa meskipun putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta persidangan, namun dengan adanya pemeriksaan tambahan dimana para pihak masing-masing mengajukan bukti-bukti pada saat pemeriksaan perkara ini sudah pada tingkat banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan sendirinya akan ditinjau kembali berdasarkan bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh para pihak, sepanjang yang mengenai tanah-tanah tempat bangunan didirikan yang masih dipersengketakan dengan pangajuan banding oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan tambahan berupa fotocopy sertifikat Nomor 147 (P 13) Buku Tanah no 33 (P.14)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat/Terbanding (H.Darwis) mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa asli surat-surat tersebut ada padanya, serta ia pula mengajukan seorang saksi guna melumpuhkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa asli surat-surat (sertipikat) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding aslinya ada pada Tergugat/Terbanding dapat diartikan bahwa sertifikat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diajukan sebagai bukti karena tidak dapat menunjukkan aslinya, sebab apabila bantahan Tergugat/Terbanding berkaitan dengan isinya seharusnya Tergugat/Terbanding menunjukkan aslinya apakah sesuai atau tidak dengan fotocopy sertifikat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sikap tidak menunjukkan asli sertifikat yang dipegang oleh Tergugat/Terbanding dapat dimaknai, tidak adanya l'tikat baik dari Tergugat/Terbanding untuk menunjukan kebenaran.

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam sidang pemeriksaan tambahan hanya sekadar fotocopy,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan adanya penjelasan dari saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Bone yang telah menjelaskan kesesuaian fotokopy sertipikat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan arsip yang ada pada Badan Pertanahan Kabupaten Bone maka fotokopy sertipikat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa sertipikat No. 147 (alat bukti P 13) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ditemukan fakta bahwa H Darwis (Tergugat/Terbanding) memperoleh hak atas tanah yang terletak di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu (asal Kel. Biru) dengan pembelian yang terjadi pada tahun 2000, berdasarkan Akta jual beli tanggal 31 Januari 2000, no 12/09/TR/I/2000, oleh PPAT. Se Kabupaten Bone, dan berdasarkan bukti Buku Tanah No.33 (bukti P.14) diketahui bahwa H. Darwis memperoleh hak atas tanah yang teletak di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppe'e, diperoleh dengan membeli berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh PPAT Edyanto, SH., tanggal 06 Pebruari 2004, dengan demikian terbukti kalau H.Darwis memperoleh hak dengan jalan membeli dari pemilik sebelumnya pada tahun 2000 dan tahun 2004, yang berarti dibeli pada masa H. Darwis (Tergugat/Terbanding) masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah terbukti bahwa perolehan tanah yang disengketakan tersebut pada poin 2b, 2c, 2d dan 2e diperoleh pada masa dimana Penggugat / Pembanding terikat perkawinan dengan Tergugat / Terbanding, maka kepada Tergugat/Terbanding berkesempatan pula untuk membuktikan kalau tanah-tanah tersebut diperoleh sebelum Tergugat / Terbanding menikah dengan Penggugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian mengenai asal-usul pembelian tanah sengketa yaitu saksi ....., dan saksi ..... namun kesaksiannya tidak bersesuaian satu dengan yang lain, saksi .....memberikan kesaksian bahwa ..... membeli tanah-tanahnya

Hal 15 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tahun 1987, sedang saksi ....., memberikan kesaksian bahwa tanah yang di ..... dibeli tahun 1984 dan ..... dibeli tahun 1985.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Tergugat / Terbanding tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lain serta tidak satupun saksi yang melihat langsung transaksi jual beli yang dilakukan oleh H. Darwis waktu membeli tanahnya itu maka bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang merupakan bukti otentik, sehingga yang dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai tanah-tanah sengketa tersebut kapan dibeli, adalah pihak Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah apakah uang yang dipakai Tergugat/Terbanding benar adalah hasil penjualan harta yang dimilikinya sebelum Tergugat/Terbanding menikah dengan Penggugat/Pembanding ataukah adalah uang yang merupakan pencarian bersama dengan Penggugat/Pembanding, untuk itu beban pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding hanya sekedar mengetahui kalau H. Darwis ada menjual harta-harta miliknya di Nunukan Malaysia tapi tidak ada yang mengetahui kalau uang hasil penjualan hartanya tersebutlah yang dipakai membeli tanah-tanah sengketa, sedang rentang waktu penjualan hartanya H. Darwis yang ada di Nunukan dengan pembelian tanah sengketa ada beberapa tahun, berapa hasil penjualan harta milik Tergugat/Terbanding dan berapa harga pembelian tanah sengketa, juga tidak diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat /Terbanding tersebut, dengan demikian kesaksian saksi-saksi Tergugat/Terbanding hanya merupakan kesimpulan belaka sehingga tidak dapat diterima sebagai kesaksian (vide Pasal 308 R.Bg ) dan adapun bukti T4 tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan, dengan demikian Tergugat/Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding bahwa tanah dan bangunan seperti yang disebutkan dalam gugatannya poin 2b, 2c, 2d dan 2e, adalah harta bersama dapat dikabulkan, adapun tanah sengketa tersebut pada poin 2a surat gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak satupun yang hadir ketika terjadi jual beli dilakukan oleh H. Darwis, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sebab kesaksian saksi adalah berkenaan dengan apa yang dilihatnya sendiri, apa yang dialaminya sendiri serta apa yang didengar sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding atas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding poin 2a harus ditolak dan yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah bangunan yang ada di atasnya saja berupa ruko sebab hal tersebut Penggugat/Pembanding dapat membuktikannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.

Menimbang, bahwa menurut faktanya harta bersama yang diperoleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut adalah merupakan pencarian oleh Penggugat/Pembanding bersama Tergugat / Terbandoing dalam masa perkawinan mereka, sehingga sesuai Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat/ Pembandoing dengan Tergugat/Terbandoing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 27/Pdt.G/2015/PA Wtp., tanggal 12 Mei 2016, ternyata sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sita jaminan terhadap Obyek sengketa yang dikabulkan yaitu: Untuk Poin 2b, 2c, 2d, 2e dan bangunan tersebut pada poin 2a, dapat dinyatakan sah dan berharga, sedang sita terhadap obyek sengketa yang ditolak yaitu: tanah perumahan tersebut pada poin 2a harus diangkat.

Hal 17 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama angka 6 di dalam putusan juga tidak dapat dipertahankan sebab Majelis tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya ( Ultra Vires) yaitu memutuskan yang tidak dituntut oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan untuk seluruhnya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian dari perkara bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 ,terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0027/ Pdt.G/2015/PA Wtp. Tanggal 11 November 2015 Masehi, bertepatan Tanggal 29 Muharram 1437 Hijriah.

**Dengan Mengadili Sendiri :**

**Dalam Eksepsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian

2. Menyatakan :

a. Bangunan rumah toko (tidak termasuk tanahnya) di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:

- Panjang Bangunan : 21,30 m;
- Lebar bangunan : 40,90 m
- Jenis bangunan permanen lantai 4
- Lantai pertama 8 petak, satu petak tempat tangga, Lantai kedua 8 petak, lantai tiga 1 petak, dan lantai keempat 1 petak. dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : H.Mariama
- Sebelah Timur : Hj. Tati dan Karilin Salim;
- Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;
- Sebelah Barat : H. Amir dan H. Suju.

b. Tanah yang terletak di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sukawati;  
Sebelah Timur : H. Hanafing/Toko Surya Indah;  
Sebelah Selatan : Jalanan  
Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru

dan bangunan permanen berupa rumah toko berlantai satu terdiri dari 6 petak di atasnya dengan ukuran:

- Panjang bangunan : 35,80 m,
- lebar bangunan : 11,70 m,

c. Tanah yang terletak di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan;

Hal 19 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Cempe;

Sebelah barat : Jalan Andi Amir Baru.

dan Bangunan permanen berupa rumah toko berlantai satu terdiri dari 11 petak dengan ukuran

- Panjang bangunan : 60, 20 m,
- Lebar bangunan : 35, 70 m.

d. Tanah yang terletak di Jalan Andi Amir Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko Volta;

Sebelah Timur : H. Nonci;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan.

dan bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak di atasnya dengan ukuran

Panjang bangunan : 52, 70 m,

lebar bangunan : 15, 25 m.

e. Tanah yang terletak di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Andi Nursyam;

Sebelah Timur : Andi Nursyam;

Sebelah Selatan : Jalan Langsung;

Sebelah barat : Jalan Manggis.

dan bangunan permanen berupa rumah toko berlantai dua di atasnya yang terdiri dari lantai satu 3 petak, lantai dua 3 petak, dengan luas:

Panjang bangunan : 15, 90 m,

Lebar bangunan : 17, 30 m.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat / Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Terbanding.

3. Menghukum Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Terbanding, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.
4. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya.
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh ) yang telah diletakan atas obyek sengketa pada amar poin 2 tersebut adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslagh ) yang telah diletakkan terhadap tanah bangunan tersebut pada obyek sengketa 2a harus diangkat, oleh karena itu memerintahkan kepada Juru Sita/Juru sita Pengganti untuk mengangkat Sita jaminam tersebut.
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya
8. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3. 591.000,00 ( tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) dan untuk Pengadilan Tingkat banding sejumlah Rp 150. 000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. Sukiman, BP.,S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA Hal 21 dari 21 Put.No.4/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks., tanggal 6 Januari 2016 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.	Drs.Sukiman,BP.,S.H., M.H.
ttd.	
Dr. Mame Sadafal, M.H.	Panitera Pengganti
	ttd.
	Drs. Ahmad Anas.
<b>Perincian Biaya:</b>	
1. Proses penyelesaian perkara	= Rp139.000.00
2. Redaksi	= Rp 5.000.00
3. Meterai	= <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	= Rp 150.000,00




**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)